IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dwi Ajeng Sri Sutanti Agustiningsih, Drs. Aufarul Marom, M.Si

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465405

Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penanggulangan bencana merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Penyelengaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, selanjutnya dalam pelaksanaannya di serahkan kepada pemerintah daerah melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai implementasi peraturan daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari regulasi tersebut, khususnya pada tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan teori Model George C Edwar III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan belum dapat di laksanakan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah komunikasi,disposisi,struktur organisasi dan faktor penghambat sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu; di perlukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas/instansi yang terlibat perlu dibangun atau ditingkatkan kembali, penambahan alokasi dana agar BPBD Kota Semarang mampu untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan dan terkait Sumber daya manusia di BPBD Kota Semarang khususnya bidang kesiapsiagaan dan pencegahan secara kuantitas perlu ditingkatkan melalui penambahan jumlah pegawai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana.

IMPLEMENTATION OF SEMARANG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2010 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF DISASTER MANAGEMENT

Dwi Ajeng Sri Sutanti Agustiningsih, Drs. Aufarul Marom, M.Si

ABSTRACT

Disaster management is an effort by the government to protect the public from the threat of disaster. The implementation of disaster management is the responsibility of the central and regional governments, then it is handed over to the regional government through the establishment of the Regional Disaster Management Agency (BPBD). Semarang City is one of the areas prone to landslides. Furthermore, this study will discuss the implementation of Semarang City regulation number 13 of 2010 on disaster management in Semarang City and the factors that influence it. The method used is descriptive qualitative method. The purpose of this study was to determine the implementation of the regulation, especially at the predisaster phase in situations where there is potential for disaster and the factors that influence it using the theory of George C Edwar III Model. The result showed that the implementation of the regulation was not done well because there's still several obstacles in the its implementation. The supporting factors in this policy is communication, disposition, organizational structure and the inhibiting factors is human resources, facilities, budget. The recommendations generated from this study are needed coordination and communication with the agencies / agencies involved need to be built or improved again, additional allocation of funds so that Semarang City BPBD is able to carry out all series of activities and related human resources in the BPBD of Semarang City especially in the field of preparedness and prevention in quantity needs to be increased through the addition of staff.

Keywords: Implementation of Policies, Disaster Management.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia yang terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Di lihat dari kondisi tersebut, Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang sangat tinggi. Beberapa potensi bencana yang ada antara lain adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

Bencana dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di yang sebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kota Semarang sebagai ibukota dari provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan namun secara geografis, geologis, topografis, dan hidrologis Kota Semarang memiliki potensi kemungkinan terjadinya berbagai jenis bencana alam, dengan dominasi bencana banjir, rob dan tanah longsor. Ketiga jenis bencana besar di Kota Semarang ini saling berkaitan dengan kondisi awal alamnya maupun dampak pembangunan. (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Kejadian Becana BPBD
Kota Semarang Tahun
2013-2017

	Jenis t			ana
No	Tahun	Banjir	Tanah	Kebakaran
			Longsor	
1.	2013	69	44	60
2.	2014	29	123	56
3.	2015	48	16	24
4.	2016	30	52	44
5.	2017	20	49	109
	Total	196	284	293

Sumber: BPBD Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.1 tentang rekapitulasi data kejadian bencana BPBD Kota Semarang tahun 2013-2017 dapat di ketahui bahwa bencana yang sering tejadi selama lima tahun terakhir adalah kebakaran sebanyak 293 kejadian, tanah

longsor sebanyak 284 kejadian, dan banjir sebanyak 196 kejadian.

Dengan melihat potensi bencana tanah longsor di Kota Semarang di pencegahan perlukan proses dan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi. Penanggulangan bencana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut telah pelaksanaan mengatur tentang penanggulangan bencana di Indonesia yang di laksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani penangglangan bencana secara Badan Penanggulangan nasional dan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani penanggulangan bencana di Daerah.

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Semarang. Penyelenggaraan Kota penanggulangan bencana meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, BPBD kota Semarang dalam di bagi dalam tiga bidang yaitu;

- Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2. Bidang kedaruratan dan logistik;
- 3. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari ketiga bidang tersebut yang memiliki peran besar dalam melakukan penanggulangan bencana untuk meminalisir resiko dan dampak bencana ialah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang melaksanakan tugas pada saat prabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi

- 1. Kesiapsiagaan;
- 2. Peringatan dini; dan
- 3. Mitigasi bencana.

Pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang di laksanakan oleh BPBD Kota pencegahan Semarang bidang kesiapsiagaan di nilai masih belum mampu untuk meminimalisir resiko bencana tanah longsor yang terjadi di Kota Semarang hal ini karena masih terjadi beberapa kendala pelaksanaan pelatihan belum seperti mampu dilaksanakan menyeluruh kepada anggota kelurahan siaga bencana (KSB) dan kampung tangguh bencana (KTB). pelaksanaan gladi tanggap Selain itu darurat mengenai tanah longsor baru dapat dilaksanakan dibeberapa daerah, kemudian dilaksanakan belum pemasangan dan pengujian peringatan dini di sistem daerah rawan longsor di Kota Semarang. Pemasangan dan pengujian sistem pendeteksi longsor tersebut baru dipasang di dua daerah hingga kini di Deliksari dan Kalipancur, BPBD juga belum mampu untuk melakukan penataan ruang, dan pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan di Kota Semarang khususnya daerah rawan longsor.

Berdasarkan fenomena yang nampak pada uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Dalam Situasi **Terdapat**

Potensi Terjadinya Bencana di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?
- 2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

1.4 Kajian teori

1.4.1 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Dimock dan Dimock (1992:20) yang dalam (Anggara, 2012:134) menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki oleh rakyat melalui pemerintrah, dan cara mereka memperolehnya. Menurut **Nicholas** Henry (Keban, 2014:3), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

1.4.2 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye (Syafiie,2006:105), kebijakan publik adalah apa pun juga yang di pilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (Whatever government choose to dor or not to do). Selanjutnnya menurut RC.Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Tahapan kebijakan publik menurut Wiliam N.Dunn (Subarsono, 2012:9), terdapat lima tahapan, meliputi:

- a. Penyusunan Agenda
- b. Tahap formulasi
- c. Tahap adopsi kebijakan
- d. Tahap implementasi kebijakan
- e. Tahap evaluasi kebijakan

1.4.3 Implementasi kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas yang program,kebijakan,keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Daniel Mazmanian Paul dan Sabatier dalam bukunya Implementation public and policy (1983:61)dalam Agustino,2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,biasanya dalam bentuk undang-undang,namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstruktruktur atau mengatur proses implementasinya.

1.4.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model George C.Edwards III

(Dalam Agustino,2014), menanamkan model implementasi kebijakan publik dengan Direct and Indirect Impact on implementation. Dalam pengimplementasian kebijakan publik menurut Edward III terdapat empat variable yang mempengaruhi yaitu (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Meter dan Horn, (dalam Subarsono,2012:99-101) terdapat lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni (1) Standart dan sasaran kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Hubungan antar organisasi; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Kondisi sosial,politik,ekonomi; dan (6) Disposisi Implementor.

Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi yang di tawarkan mereka disebut dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis* (dalam Agustino,2014:144 - 148), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) mudah

atau tidaknya masalah yang akan di garap meliputi : (1) kesukaran teknis; (2) keberagaman perilaku yang di atur; (3) presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran; (4) tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

- (2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi kebijakan meliputi: (1) kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan tujuan resmi yang akan dicapai; (2) keterandalan teori kausalitas yang diperlukan; 3) ketetapan alokasi sumber dana; 4) keterpaduan hirarki dalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana; 5) aturan aturan pembuat keputusan dari badan badan pelaksana; 6) kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang undang; 7) akses formal pihak pihak luar.
- (3) Variabel variabel diluar undang undang yang mempengaruhi implementasi meliputi : (1) kondisi sosial ekonomi dan teknologi; (2) dukungan publik; (3) sikap dan sumber sumber yang dimiliki kelompok masyarakat; (4) kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Model Merilee S. Grindle

Menurut Griendle (dalam Agustino,2014) ada dua variable yang

mempengaruhi implementasi yaitu: (1) *Content Of policy;* (2) Context of Policy.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data di lakukan melalui wawancara tidak terstruktur, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Teknik yang di gunakan dalam melakukan penginterpretasi data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman dengan tahap analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pearikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 13 Tahun 2010Tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana

2.1.1 Kesiapsiagaan

2.1.1.1 Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor.

Proses penyusunan kedaruratan bencana di gunakan untuk mengidentifikasi masalah kebencanaan tanah longsor di Kota Semarang. Pelaksanaan perencanan penanggulangan kedaruratan bencana tanah longsor sudah di laksanakan oleh BPBD melalui pembentukan Rencana Kontigensi (Renkon). Rencana kontigensi adalah proses perencanaan ke depan,dalam keadaan tidak menentu, di mana skenario dan tujuan telah di sepakati, tindakan teknis dan manajerial di tetapkan, serta tanggapan dan pengarahan potensi di setujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat di hadapi.

Pembuatan renkon tanah longsor lebih di fokuskan pada tingkat kelurahan melalui pembentukan kampung tangguh bencana sedangkan untuk renkon tanah longsor di tingkat Kota Semarang belum memiliki. Selanjutnya untuk uji coba rencana penanggulangan kedaruratan belum dapat di laksanakan di seluruh daerah yang masuk dalam daerah rawan tanah longsor.

2.1.1.2 Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini bencana tanah longsor.

BPBD Kota Semarang dalam melakukan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini secara bertahap dan bekerjasama dengan beberapa pihak. Pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini tanah longsor di Kota Semarang telah memanfaatkan teknologi

EWS, namun pemasangan EWS tersebut baru terpasang dibeberapa dua titik rawan longsor yaitu Deliksari dan Kalipancur.

2.1.1.3 Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar bencana tanah longsor.

Dalam Proses penyediaan dan penyiapan barang pasokan BPBD Kota Semarang melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Dinas-dinas terkait. Kegiatan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar saat terjadi bencana tanah longsor telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang, dalam pelaksanaanya yang melaksanakan tugas ini bukan bidang kesiapsiagaan namun di serahkan kepada bidang logistik dan tanggap darurat.

2.1.1.4 Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana tanah longsor.

Pelaksanaan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana tanah longsor yang dilakukan oleh BPBD kota Semarang belum dapat di laksanakan secara maksimal hal ini di karenakan BPBD Kota Semarang dalam mengadakan penyuluhan dan pelatihan setiap tahunnya memiliki kouta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPBD menanggulanginya dengan tetap bersedia menjadi narasumber ketika

ada permintaan dari masyarakat yang melaksankan kegiatan yang berhubungan dengan bencana.

2.1.1.5 Penyiapan lokasi evakuasi saat terjadi bencana tanah longsor.

Sebelum melakukan penentuan lokasi evakuasi pihak BPBD telah melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Penyiapan lokasi evakuasi saat terjadi bencana telah dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang dengan telah menentukan lokasi-lokasi mana saja yang akan dijadikan lokasi evakuasi saat terjadi bencana.

2.1.1.6 Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana tanah longsor .

Pelaksanaan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana tanah longsor telah di laksanakan oleh BPBD Kota Semarang namun belum secara maksimal, hal ini di karenakan BPBD Kota Semarang belum melakukan pemutakiran prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat BPBD Kota Semarang telah ada namun Prosedur tanggap darurat tersebut bukan produk yang di hasilkan oleh BNPB.

2.1.1.7 Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana setelah terjadi bencana tanah longsor.

Pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana setelah terjadi bencana BPBD Kota Semarang melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan beberapa dinas lainnya seperti Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam pemenuhan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan pra sarana dan sarana.

2.1.2 Peringatan Dini

2.1.2.1 Pengamatan gejala bencana tanah longsor.

Pengamatan gejala bencana di lakukan untuk memantau kondisi daerah rawan bencana agar dapat terdeteksi aktivitas penyebab bencana. Pelaksanaan pengamatan gejala bencana dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang dengan melibatkan banyak pihak, selanjutnya pengamatan gejala bencana dipusatkan pada pusat data dan informasi (Pusdatin) dan pusat pengendalian informasi (Pusdalops).

2.1.2.2 Analisis hasil pengamatan gejala bencana tanah longsor.

Pelaksanaan analisis hasil pengamatan gejala bencana tanah longsor telah di laksanakan oleh pihak BPBD kota Semarang setelah memperoleh informasi dan data-data dari pengamatan gejala bencana dan informasi yang berasal dari beberapa pihak lain. Data dan informasi yang telah di peroleh di lapangan akan di gabungkan dengan data sekunder Selanjutnya akan di lakukan analisis untuk mengkaji data-data primer dan sekunder tersebut sehingga menghasilkan data terbaru yang akurat.

2.1.2.3 Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang mengenai bencana tanah longsor.

Dalam pengambilan keputusan ini banyak organisasi perangkat daerah lainya yang terlibat karena BPBD tidak bisa bekerja secara sendiri memerlukan koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak.

2.1.2.4 Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana tanah longsor.

Proses penyebarluasan mengenai informasi bencana dilakukan dengan menggunakan HT dan RIG untuk melakukan komunikasi dengan KSB dan KTB, selain itu juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan media sosial.

2.1.2.5 Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Masyarakat Kota Semarang dalam proses peringatan dini bertindak dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan mereka dan membantu pihak untuk memberikan informasi BPBD mengenai kondisi wilayahnya selain itu masyarakat bertindak untuk mendukung dan berpartisipasi secara aktif terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD.

2.1.3 Mitigasi

2.1.3.1 Pelaksanaan penataan ruang di Kota Semarang khususnya daerahdaerah rawan longsor.

Pelaksanaan penataan ruang di lakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penataan ruang di Kota Semarang belum dilaksanakan, hal ini di karenakan belum adanya koordinasi dengan Dinas Penataan ruang Kota Semarang.

2.1.3.2 Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan khususnya daerah-daerah rawan longsor .

Pengaturan pembangunan infrastuktur dan tata bangunan telah di atur dalam perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan di Kota Semarang belum dapat dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang.

2.1.3.3 Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern telah di laksanakan oleh BPBD Kota Semarang yang di sesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat,melalui kegiatan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.

2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2.2.1 Komunikasi

BPBD Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan telah melakukan koordinasi dengan masyarakat, lembagalembaga pemerintah maupun swasta telah di laksanakan penyaluran komunikasi tersebut di laksanakan dengan melakukan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan mengupload atau menyebarkan peraturan daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sedangkan sosialisasi langsung dilakukan melalui pertemuan secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pembentukan KSB dan KTB. Hal tersebut menjadi faktor pendorong dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

2.2.2 Sumber daya

George Edward (dalam komponen Tangkilisan, 2003:55-88) sumber daya meliputi sumber daya fasilitas. manusia, anggaran dan ketersediaan Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang khususnya bidang kesiapsiagaan dalam pencegahan pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana belum memadai dan kurang jumlahnya. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sering meminta bantuan dari pihak ketiga untuk membantu dalam pelaksankan tugas.

Sumber daya finansial berkaitan dengan kecakupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan angaran yang memadai, kebijakan yang akan di implementasikan tidak akan bisa berjalan. Namun angaran yang telah di berikan pada bidang pencegahan dan kesiagaan selama ini masih terbatas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan belum dapat di laksanakan secara maksimal.

2.2.3 Disposisi

BPBD Kota Semarang telah memperlihatkan bahwa komitmen yang di miliki dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan bencana. Namun tidak dapat di pungkiri dalam bahwa dalam pelaksanaan Perda, BPBD Kota Semarang khususnya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, memiliki keterbatasan jumlah Sumber daya manusia, BPBD Kota tetap berkomitmen Semarang untuk melaksanakan kebijakan ini.

2.2.4 Struktur Organisasi

Menurut Edward (Winarno,2007:3) ada dua karakteristik

utama dari birokrasi, yaitu standart operasional prosedur dan fragmentasi. BPBD Kota Semarang khususnya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan belum memiliki SOP, namun hal tersebut tidak menganggu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan hal tersebut bisa di kendalikan.

Selanjutnya fragmentasi/penyebaran tanggung jawab BPBD Kota Semarang khususnya bidang kesiapsiagaan pencegahan dalam implementasi kebijakan telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan walikota Semarang. Pembagian tugas antara bidang kesiapsiagaan dan pencegahan secara jelas telah diatur dalam peraturan walikota Semarang nomor 39 tahun 2010 pasal 16 -20 tentang penjabaran tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah Kota Semarang.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana tanah longsor yang dilaksanakan oleh

BPBD Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal.

3.1.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.1.1.1 Kesiapsiagaan

- Proses penyusunan dan uji coba penanggulangan kedaruratan bencana longsor di **BPBD** Kota tanah khususnya Semarang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan di laksanakan melalui pembuatan sistem penanggulangan kebencanaan melalui rencana kontigensi (Renkon) yang hanya di fokuskan untuk tingkat kelurahan melalui pembentukan kelurahan tangguh bencana.
- b. Pengorganisasian,p emasangan dan pengujian sistem peringatan dini dilaksanakan dengan pemasangan sistem EWS, hingga kini BPBD Kota Semarang baru mampu memasang dua alat EWS tanah longsor.
- c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan tanah longsor, BPBD Kota Semarang dalam melakukan penyediaan dan penyiapan barang harus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak.
- d. Pengorganisasian, penyuluhan ,pelatihan dan gladi tentang

mekanisme tanggap darurat, kegiatan ini dalam pelaksanaanya masih terbatas di karenakan setiap tahunnya BPBD Kota Semarang khususnya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki kouta dalam pelaksanaan kegiatan.

- e. Penyiapan lokasi evakuasi saat terjadi bencana tanah longsor, sebelum menentukan lokasi pihak BPBD harus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, dan kini telah ada 16 kecamatan yang memiliki lokasi evakuasi.
- f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakiran prosedur tanggap darurat bencana tanah longsor, Kota Semarang telah memilikinya namun bukan produk hasil BPBD Kota Semarang.
- g. Penyediaan dan penyiapaan bahan,barang dan peralatan untuk pemulihan prasarana dan sarana setelah terjadi bencana,dilakukan melalui koordinasi dengan beberapa dinas-dinas lainya.

3.1.1.1 Peringatan Dini

BPBD Kota Semarang dalam peringatan dini telah pelaksanaan dilakukan secara keseluruhan, kegiatan pertama adalah pengamatan gejala bencana yang dilakukan melalui pengamatan bencana yang di pusatkan di

pusat data dan informasi (Pusdatin) dan pusat pengendalian informasi (Pusdalops), setelah dilakukan pengamatan dilakukan proses analisis. Analisis di lakukan dengan mengabungkan data primer hasil pengamatan dan data sekunder. Di lanjutkan dengan proses pengambilan keputusan yang memerlukan koordinasi dengan banyak pihak, setelah di sepakati di laksanakan lalu penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana kepada masyarakat menggunakan media komunikasi.

3.1.1.2 Mitigasi

BPBD Kota Semarang dalam pelaksanaan mitigasi belum dapat di laksanakan secara optimal, hal ini di karenakan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Semarang khususnya daerah-daerah rawan longsor belum dapat di laksanakan oleh BPBD Kota Semarang karena belum ada koordinasi dengan Dinas penataan ruang, begitu pula dengan pelaksanaan pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan belum juga dapat di laksanakan walaupun masuk dalam pembangunan rencana jangka menegah daerah (RPJMD).

3.1.2 Faktor Pendorong danPenghambat Implementasi PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor 13

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana faktor yang menjadi pendorong implementasi adalah komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan faktor penghambat yaitu sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, angaran, fasilitas.

3.2 Saran

- Diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas/instansi yang terlibat perlu di bangun atau di tingkatkan kembali agar penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dapat berjalan lancar.
- Penambahan alokasi dana agar BPBD Kota Semarang mampu untuk melaksanakan semua rangkaian kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3. Terkait Sumberdaya manusia di BPBD Kota Semarang khususnya bidang kesiapsiagaan dan pencegahan secara kuantitas perlu ditingkatkan melalui penambahan jumlah pegawai.

4. Daftar Pustaka

- Agustino,Leo.2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung : Penerbit Alfabet
- Anggara,sahya.2012.Ilmu Administrasi Negara.Bandung : CV Pustaka Seti
- Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi. 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik , Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
- Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Syafiie,InuKencana.2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT RINEKA CIPTA
- Subarsono.2012. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR
- Winarno, Budi.2007. Kebijakan Publik teori dan proses. Jakarta : PT Buku Kita
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Peraturan daerah kota Semarang nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana